



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 11/Pid B/2023/PN Trg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa

Nama Lengkap : Putut Purwanto Bin Suwarno (Alm)
Tempat Lahir : Kediri
Umur / Tgl Lahir : 44 Tahun / 14 November 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin RT 002 Desa Badak Baru, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan PT. Radian Utama Interinsco

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut umum sejak tanggal 27 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 05 Janurai 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 februari 2023
5. Perpanjangan wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
 - Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 11/Pid.B/2023/PN Trg. tanggal 20 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 - Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 11/Pid.B/2023/PN Trg. tanggal 20 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
 - Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
 - Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
 - Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-02/TNGGA/12/2022 tanggal 23 Februari 2023, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :
1. Menyatakan terdakwa **PUTUT PURWANTO Bin SUWARNO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP** dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **PUTUT PURWANTO Bin SUWARNO (Alm)** selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN,.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ember berwarna putih yang berisi potongan tembaga dengan berat sekitar 50 Kg ;
 - 1 (satu) buah Kardus berwarna coklat yang berisi potongan tembaga dengan berat sekitar 19,6 Kg;

Barang Bukti diatas dikembalikan kepada PT. Mahakam Hulu Sanga-Sanga.

- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) buah cutter;

Barang Bukti diatas dirampas untuk dimusnahkan.

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 2 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)

Barang Bukti diatas dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan meminta keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-02/TNGGA/12/2022, sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama

Bahwa ia, terdakwa **PUTUT PURWANTO Bin SUWARNO (Alm)**, sejak hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 4 November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober sampai dengan November tahun 2022, bertempat Junk Yard PT. Pertamina Hulu Sanga-Sanga Nilam Central RT 06 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 Wita, terdakwa yang bekerja sebagai Senior Technician PT. RADIAN UTAMA INTERINSKO selaku Subkontraktor dari PT. PERTAMINA HULU SANGA-SANGA (PT. PHSS) yang bertugas sebagai teknisi listrik dalam hal perbaikan dan pemasangan instrumen kelistrikan diseluruh wilayah kerja PT. PHSS sedang berjalan di areal Junk Yard terbuka (gudang terbuka) PT. PHSS Nilam Central RT. 06 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara. Pada saat itu di junk yard PT. PHSS dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil kabel tembaga. Untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 3 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil kabel tembaga yang tersimpan disana dengan cara memotong kabel tembaga tersebut dengan menggunakan gergaji besi lalu mengupas kabel tembaga tersebut dengan menggunakan cutter hingga berbentuk tembaga utuh, Setelah itu, terdakwa membawa kabel tembaga tersebut secara bertahap sampai tanggal 04 November 2022 untuk disimpan dirumahnya di Jalan S. Hasanudin RT 002 Desa Badak Baru Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa menjual kabel tembaga yang sudah dipotong tersebut sejumlah 68 Kg kepada saksi ARIF selaku pengepul barang bekas dengan harga per kilo yaitu Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 01.30 Wita saksi ABDUL WAHAB dan saksi SYAMSU ALAM security dari PT. PHSS yang sedang melakukan patroli ada melihat potongan kabel tembaga mirip milik PT. PHSS di tempat pengepul barang bekas milik Saksi ARIF, kemudian saksi Abdul Wahab dan saksi Samsul Alam menanyakan kepada saksi Arif tentang kabel tembaga tersebut, saat itu saksi Arif mengatakan mendapatkan kabel tersebut dari terdakwa, sehingga atas perbuatannya terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Senior Technician PT. RADIAN UTAMA INTERINSKO selaku Subkontraktor dari PT. PERTAMINA HULU SANGA-SANGA (PT. PHSS) berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor L-200/RUI-BPN/TSS/Ap/XI/2022 tanggal 07 Nopember 2022 dengan gaji Rp. 7.931.538,- per bulan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa ialah melakukan PM (preventive maintenance/ perawatan) khususnya dibagian kelistrikan di Nilam Area PT. PHSS dan terdakwa diberikan kuasa untuk menggunakan barang-barang berupa kabel power milik PT. PHSS yang diletakkan di Junk Yard tersebut dengan persetujuan atau Get Pass (Surat Keluar) dari saksi AMIRUDDIN Bin DJUMA (alm) selaku Supervisor PT. PHSS.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil kabel tembaga seberat 68 Kg dan menjualnya kepada saksi Arif tidak ada memperoleh izin dari PT. PHSS.

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 4 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa di atas PT. PHSS mengalami kerugian materil kurang lebih Rp. 9.350.840

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 374 KUHP**.

Atau

Kedua

Bahwa ia, terdakwa **PUTUT PURWANTO Bin SUWARNO (Alm)**, sejak hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 4 November 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober sampai dengan November tahun 2022, bertempat Junk Yard PT. Pertamina Hulu Sanga-Sanga Nilam Central RT 06 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 Wita, terdakwa yang bekerja sebagai Senior Technician PT. RADIAN UTAMA INTERINSKO selaku Subkontraktor dari PT. PERTAMINA HULU SANGA-SANGA (PT. PHSS) yang bertugas sebagai teknisi listrik dalam hal perbaikan dan pemasangan instrumen kelistrikan diseluruh wilayah kerja PT. PHSS sedang berjalan di areal Junk Yard terbuka (gudang terbuka) PT. PHSS Nilam Central RT. 06 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara. Pada saat itu di junk yard PT. PHSS dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil kabel tembaga. Untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian terdakwa mengambil kabel tembaga yang tersimpan disana dengan cara memotong kabel tembaga tersebut dengan menggunakan gergaji besi lalu mengupas kabel tembaga tersebut dengan menggunakan cutter hingga berbentuk tembaga utuh, Setelah itu, terdakwa membawa kabel tembaga tersebut secara bertahap sampai tanggal 04 November 2022 untuk disimpan dirumahnya di Jalan S. Hasanudin RT 002 Desa Badak Baru Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa menjual kabel tembaga yang sudah dipotong tersebut sejumlah 68 Kg

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 5 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi ARIF selaku pengepul barang bekas dengan harga per kilo yaitu Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira pukul 01.30 Wita saksi ABDUL WAHAB dan saksi SYAMSU ALAM security dari PT. PHSS yang sedang melakukan patroli ada melihat potongan kabel tembaga mirip milik PT. PHSS di tempat pengepul barang bekas milik Saksi ARIF, kemudian saksi Abdul Wahab dan saksi Samsul Alam menanyakan kepada saksi Arif tentang kabel tembaga tersebut, saat itu saksi Arif mengatakan mendapatkan kabel tersebut dari terdakwa, sehingga atas perbuatannya terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil kabel tembaga seberat 68 Kg dan menjualnya kepada saksi Arif tidak ada memperoleh izin dari PT. PHSS.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa di atas PT. PHSS mengalami kerugian materil kurang lebih Rp. 9.350.840 .-

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ABD WAHAB Bin HAJANG**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Bahwa Saksi merupakan Security dari PT. JSMU yang mana PT. JSMU merupakan Sub Kontraktor PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS), dan Saksi dimintai keterangan saat ini karena Saksi diberikan kuasa berdasarkan SURAT KUASA No. SK-003/PHI72330/2022-SO dari PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) (terlampir) untuk mewakili PT. PERTAMINA HULU SANG-

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 6 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANGA (PT. PHSS) membuat laporan atas kejadian Penggelapan tersebut.

- Bahwa Penggelapan yang Saksi maksudkan ialah adanya seorang laki-laki yang bernama Sdr. PUTUT PURWANTO Bin (Alm) SUWARNO, memotong dan mengupas kabel power milik PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS), yang ada di Junk Yard PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) Nilam Central RT. 06 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan Gergaji besi dan cutter, hingga berbentuk potongan tembaga utuh, selanjutnya mengumpulkannya dan membawa pulang kerumah saat pulang kerja kemudian menjual potongan tembaga tersebut, yang bersangkutan ialah Karyawan PT.RADIAN UTAMA INTERINSKO (PT. RUI) sebagai Tekhnisi Listrik, yang mana PT.RADIAN UTAMA INTERINSKO (PT. RUI) ialah Sub Kontraktor PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS).
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan PUTUT PURWANTO Bin (Alm) SUWARNO dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) yang Saksi wakili mengalami penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. PUTUT PURWANTO Bin (Alm) SUWARNO tersebut Pada hari Jum'at 04 November 2022 sekira jam 16.30 wita , bertempat di Junk Yard PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) Nilam Central RT. 06 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Sdr. PUTUT PURWANTO Bin (Alm) SUWARNO melakukan penggelapan barang berupa potongan tembaga tersebut tersebut seorang diri.
- Bahwa Menurut pengakuan Sdr. PUTUT PURWANTO Bin (Alm) SUWARNO melakukan penggelapan barang berupa potongan tembaga milik PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) tersebut, awalnya pada akhir Bulan Oktober 2022 atau sekitar tanggal 24 Oktober 2022, hingga terakhir pada hari Jum'at Tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 16.30 wita, saya memotong dan mengupas kabel power yang ada di Junk Yard PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) Nilam Central RT. 06 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan Gergaji besi dan cutter, hingga berbentuk potongan

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 7 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembaga utuh, selanjutnya mengumpulkannya dan membawa pulang kerumah saat saya pulang kerja, dapat saya jelaskan bahwa kejadian tersebut saya lakukan secara bertahap sejak sekitar tanggal 24 Oktober 2022 hingga tanggal 4 November 2022, kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, saya menjual tembaga tersebut kepada Sdr. ARIF (pengepul barang bekas) dengan cara saya menghubungi Sdr. ARIF dan Sdr. ARIF datang kerumah saya, saat itu kami bertransaksi. Sepengetahuan saya Berat tembaga milik PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) yang saya jual kepada Sdr. ARIF ialah sekitar 68 Kg, dan saya jual dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)/ Kg, dan dapat saya jelaskan disini bahwa Sdr. ARIF memberi saya uang hasil penjualan tembaga tersebut sebanyak dua kali yang pertama saya ada meminjam uang kepada Sdr. ARIF pada sekitar hari Selasa tanggal 1 Oktober 2022 sebesar Rp 800.000,- selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wita tersebut Sdr. ARIF memberi uang kepada saya Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), sehingga saya mendapatkan uang total sebesar Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. ARIF hasil dari penjualan Tembaga tersebut, kemudian sekitar hari Minggu

- Bahwa tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 01.00 wita saya di jemput oleh Team Security ke rumah saya dan saya sempat dibawa ke Posko Security, hingga Sekitar Pukul 10.00 Wita, saya diserahkan ke Polsek Muara Badak guna proses lebih lanjut.
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira jam 01.30 wita, Saksi bersama Team Security melakukan patroli ke tempat Pengepul barang bekas milik Sdr. ARIF yang beralamat di Palacari Desa Batu-Batu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, saat itu Saksi melihat adanya potongan tembaga yang mirip seperti yang berada di Junk Yard PT. PHSS, selanjutnya ditanyakan dari mana asal barang tersebut, dan Sdr. ARIF memberitahukan mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari Sdr. PUTUT PURWANTO yang mana ia adalah salah satu karyawan Sub Kontraktor PT. PHSS (PT RUI), atas informasi tersebut selanjutnya kami mendatangi Sdr. PUTUT PURWANTO Bin (Alm) SUWARNO kerumahnya dan mengajak Sdr. PUTUT PURWANTO Bin (Alm)

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 8 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARNO ke Posko Security, setelah tiba di Posko Security kami sempat menanyakan perihal potongan tembaga tersebut, dan pihak Sdr. PUTUT PURWANTO Bin (Alm) SUWARNO menerangkan hal sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada akhir Bulan Oktober 2022 atau sekitar tanggal 24 Oktober 2022, hingga terakhir pada hari Jum'at Tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 16.30 wita, saya memotong dan mengupas kabel power yang ada di Junk Yard PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) Nilam Central RT. 06 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan Gergaji besi dan cutter, hingga berbentuk potongan tembaga utuh, selanjutnya mengumpulkannya dan membawa pulang kerumah saat saya pulang kerja, dapat saya jelaskan bahwa kejadian tersebut saya lakukan secara bertahap sejak sekitar tanggal 24 Oktober 2022 hingga tanggal 4 November 2022, kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, saya menjual tembaga tersebut kepada Sdr. ARIF (pengepul barang bekas) dengan cara saya menghubungi Sdr. ARIF dan Sdr. ARIF datang kerumah saya, saat itu kami bertransaksi. Sepengetahuan saya Berat tembaga milik PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) yang saya jual kepada Sdr. ARIF ialah sekitar 68 Kg, dan saya jual dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)/ Kg, dan dapat saya jelaskan disini bahwa Sdr. ARIF memberi saya uang hasil penjualan tembaga tersebut sebanyak dua kali yang pertama saya ada meminjam uang kepada Sdr. ARIF pada sekitar hari Selasa tanggal 1 Oktober 2022 sebesar Rp 800.000,- selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wita tersebut Sdr. ARIF memberi uang kepada saya Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), sehingga saya mendapatkan uang total sebesar Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. ARIF hasil dari penjualan Tembaga tersebut, kemudian sekitar hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 01.00 wita saya di jemput oleh Team Security ke rumah saya dan saya sempat dibawa ke Posko Security, hingga Sekitar Pukul 10.00 Wita, saya diserahkan ke Polsek Muara Badak guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Atas kejadian tersebut maka pihak PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) mengalami kerugian materiil sebesar Rp

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 9 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.033.000,- (sepuluh juta tiga puluh tiga ribu rupiah) dan merasa keberatan dan kemudian memberikan kuasa kepada saya untuk melapor ke Polsek Muara Badak untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa Selain Saksi yang mengetahui kejadian penggelapan yang PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) alami tersebut ialah Sdr. SYAMSU ALAM.
- Bahwa Atas kejadian penggelapan yang Saksi alami tersebut Saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp 9.350.840,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah), atas kejadian tersebut Saksi mewakili PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) merasa keberatan.
- Bahwa PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) tidak ada memberikan ijin kepada Sdr. PUTUT untuk mengambil dan menjual potongan tembaga kepada Sdr. PUTUT.
- Bahwa Ya benar Sdr. PUTUT memiliki kewenangan masuk ke wilayah Junk Yard PT. PHSS karena area junk yard adalah area untuk menyimpan barang-barang yang berhubungan dengan pekerjaan Sdr. PUTUT sebagai teknisi listrik.
- Bahwa Ya benar Sdr. PUTUT sepengetahuan saksi memiliki kuasa untuk menggunakan barang-barang milik PT. PHSS yang diletakkan di Junk Yard tersebut, guna kepentingan dan keperluan PT. PHSS.

Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

2. Saksi **SYAMSU ALAM Bin ABDUL HAFID**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Security dari PT. JSMU yang mana PT. JSMU merupakan Sub Kontraktor PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS), dan saya dimintai keterangan saat ini karena Saksi mengetahui mengenai kejadian penggelapan barang berupa potongan tembaga milik PT. PHSS yang dilaporkan oleh Sdr. ABD. WAHAB.
- Bahwa Penggelapan yang Saksi maksudkan ialah adanya seorang laki-laki yang bernama Sdr. PUTUT PURWANTO Bin (Alm) SUWARNO, memotong dan mengupas kabel power milik PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS), yang ada ditempat ia

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 10 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja yakni di Junk Yard PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) Nilam Central RT. 06 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan Gergaji besi dan cutter, hingga berbentuk potongan tembaga utuh, selanjutnya mengumpulkannya dan membawa pulang kerumah saat pulang kerja kemudian menjual potongan tembaga tersebut, yang bersangkutan ialah Karyawan PT.RADIAN UTAMA INTERINSKO (PT. RUI) sebagai Tekhnisi Listrik, yang mana PT.RADIAN UTAMA INTERINSKO (PT. RUI) ialah Sub Kontraktor PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS).

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan PUTUT PURWANTO Bin (Alm) SUWARNO dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) mengalami penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. PUTUT PURWANTO Bin (Alm) SUWARNO tersebut Pada hari Jum'at 04 November 2022 sekira jam 16.30 wita , bertempat di Junk Yard PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) Nilam Central RT. 06 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Sdr. PUTUT PURWANTO Bin (Alm) SUWARNO melakukan penggelapan barang berupa potongan tembaga tersebut tersebut seorang diri.
- Bahwa Menurut pengakuan Sdr. PUTUT PURWANTO Bin (Alm) SUWARNO melakukan penggelapan barang berupa potongan tembaga tersebut milik PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) tersebut, ialah, sbb :
- Bahwa Awalnya pada akhir Bulan Oktober 2022 atau sekitar tanggal 24 Oktober 2022, hingga terakhir pada hari Jum'at Tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 16.30 wita, saya memotong dan mengupas kabel power yang ada di Junk Yard PT. PERTAMINA HULU
- Bahwa SANG-SANGA (PT. PHSS) Nilam Central RT. 06 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan Gergaji besi dan cutter, hingga berbentuk potongan tembaga utuh, selanjutnya mengumpulkannya dan membawa pulang kerumah saat saya pulang kerja, dapat saya jelaskan bahwa kejadian tersebut saya lakukan secara bertahap sejak sekitar tanggal 24

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 11 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 hingga tanggal 4 November 2022, kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, saya menjual tembaga tersebut kepada Sdr. ARIF (pengepul barang bekas) dengan cara saya menghubungi Sdr. ARIF dan Sdr. ARIF datang kerumah saya, saat itu kami bertransaksi. Sepengetahuan saya Berat tembaga milik PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) yang saya jual kepada Sdr. ARIF ialah sekitar 68 Kg, dan saya jual dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)/ Kg, dan dapat saya jelaskan disini bahwa Sdr. ARIF memberi saya uang hasil penjualan tembaga tersebut sebanyak dua kali yang pertama saya ada meminjam uang kepada Sdr. ARIF pada sekitar hari Selasa tanggal 1 Oktober 2022 sebesar Rp 800.000,- selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wita tersebut Sdr. ARIF memberi uang kepada saya Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), sehingga saya mendapatkan uang total sebesar Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. ARIF hasil dari penjualan Tembaga tersebut, kemudian sekitar hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 01.00 wita saya di jemput oleh Team Security ke rumah saya dan saya sempat dibawa ke Posko Security, hingga Sekitar Pukul 10.00 Wita, saya diserahkan ke Polsek Muara Badak guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Awalnya Pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 sekira jam 01.30 wita, Saksi bersama Team Security melakukan patroli ke tempat Pengepul barang bekas milik Sdr. ARIF yang beralamat di Palacari Desa Batu-Batu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, saat itu Saksi melihat adanya potongan tembaga yang mirip seperti yang berada di Junk Yard PT. PHSS, selanjutnya ditanyakan dari mana asal barang tersebut, dan Sdr. ARIF memberitahukan mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari Sdr. PUTUT PURWANTO yang mana ia adalah salah satu karyawan Sub Kontraktor PT. PHSS (PT RUI), atas informasi tersebut selanjutnya kami mendatangi Sdr. PUTUT PURWANTO Bin (Alm) SUWARNO kerumahnya dan mengajak Sdr. PUTUT PURWANTO Bin (Alm) SUWARNO ke Posko Security, setelah tiba di Posko Security Saksi sempat menanyakan perihal potongan tembaga tersebut, dan pihak Sdr. PUTUT PURWANTO Bin (Alm) SUWARNO menerangkan hal sebagai berikut :

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 12 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada akhir Bulan Oktober 2022 atau sekitar tanggal 24 Oktober 2022, hingga terakhir pada hari Jum'at Tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 16.30 wita, saya memotong dan mengupas kabel power yang ada di Junk Yard PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) Nilam Central RT. 06 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan Gergaji besi dan cutter, hingga berbentuk potongan tembaga utuh, selanjutnya mengumpulkannya dan membawa pulang kerumah saat saya pulang kerja, dapat saya jelaskan bahwa kejadian tersebut saya lakukan secara bertahap sejak sekitar tanggal 24 Oktober 2022 hingga tanggal 4 November 2022, kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, saya menjual tembaga tersebut kepada Sdr. ARIF (pengepul barang bekas) dengan cara saya menghubungi Sdr. ARIF dan Sdr. ARIF datang kerumah saya, saat itu kami bertransaksi. Sepengetahuan saya Berat tembaga milik PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) yang saya jual kepada Sdr. ARIF ialah sekitar 68 Kg, dan saya jual dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)/ Kg, dan dapat saya jelaskan disini bahwa Sdr. ARIF memberi saya uang hasil penjualan tembaga tersebut sebanyak dua kali yang pertama saya ada meminjam uang kepada Sdr. ARIF pada sekitar hari Selasa tanggal 1 Oktober 2022 sebesar Rp 800.000,- selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wita tersebut Sdr. ARIF memberi uang kepada saya Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), sehingga saya mendapatkan uang total sebesar Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. ARIF hasil dari penjualan Tembaga tersebut, kemudian sekitar hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 01.00 wita saya di jemput oleh Team Security ke rumah saya dan saya sempat dibawa ke Posko Security, hingga Sekitar Pukul 10.00 Wita, Saksi diserahkan ke Polsek Muara Badak guna proses lebih lanjut.
- Bahwa Atas kejadian tersebut maka pihak manajemen PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) mengalami kerugian materiil sebesar Rp Rp 9.350.840,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dan merasa keberatan dan kemudian melapor ke Polsek Muara Badak untuk ditindak lanjuti.

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 13 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain Saksi yang mengetahui kejadian penggelapan yang PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) alami tersebut ialah Sdr. ABD.WAHAB.
- Bahwa Atas kejadian penggelapan yang PT. PHSS alami tersebut mengalami kerugian materiil sebesar Rp 9.350.840,- (sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu delapan ratus empat puluh rupiah), atas kejadian tersebut PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) merasa keberatan.
- Bahwa PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) tidak ada memberikan ijin kepada Sdr. PUTUT untuk mengambil dan menjual potongan tembaga kepada Sdr. PUTUT.
- Bahwa Ya benar Sdr. PUTUT memiliki kewenangan masuk ke wilayah Junk Yard PT. PHSS karena area junk yard adalah area untuk menyimpan barang-barang yang berhubungan dengan pekerjaan Sdr. PUTUT sebagai teknisi listrik.
- Bahwa Ya benar Sdr. PUTUT sepengetahuan saksi memiliki kuasa untuk menggunakan barang-barang milik PT. PHSS yang diletakkan di Junk Yard tersebut, guna kepentingan dan keperluan PT. PHSS.

Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut,terdakwa membenarkannya

3. Saksi **FAHTUL ARIFIN Als ARIF Bin WARDI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Untuk hari dan tanggal Saksi telah membeli barang berupa potongan tembaga yang ternyata merupakan hasil kejahatan dari Sdr. PUTUT tersebut yaitu pada pada hari Minggu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 23.30 wita, bertempat di rumah Sdr. PUTUT di Gang Pasir Jl. Perintis Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa Barang yang Saksi beli adalah berupa potongan tembaga yang saya ketahui dari Sdr. PUTUT memiliki berat sekitar 68 Kg. Yang menjualkan pada saat itu adalah Sdr. PUTUT. -
- Bahwa Saksi jelaskan Sdr. PUTUT tersebut menjual barang berupa potongan tembaga kepada Saksi hanya 1 (satu) kali, dan Sdr. PUTUT tidak pernah menjual barang - barang lain kepada Saksi .

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 14 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk harga potongan tembaga yang dijual oleh Sdr. PUTUT kepada Saksi ialah total 68 Kg dijual seharga Rp. 5.440.000,- (lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian Rp. 80.000,- / Kg, sistem jual belinya ialah sekitar hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 wita Sdr. PUTUT ada menelpon saya dan mengatakan "Rif ada uangmu kah? Saksi ada tembaga, kalau ada pinjami dulu saya uang Rp 800.000,-, ", saat itu saya mengatakan memiliki uang, selanjutnya pada malam harinya Saksi bertemu dengan Sdr. PUTUT dan menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,-, saat itu Sdr. PUTUT mengatakan kepada Saksi bahwa akan menyerahkan tembaga beberapa hari kemudian setelah tembaga siap, dan akan menghubungi Saksi kembali. Selanjutnya pada hari Tanggal 5 November 2022 sekitar jam 19.00 wita Saksi berkomunikasi dengan Sdr. PUTUT, saat itu Sdr. PUTUT menyampaikan kepada Saksi bahwa tembaga telah siap diambil dengan total berat sekitar 68 Kg, kemudian sekitar pukul 23.30 wita saya mendatangi Sdr. PUTUT di rumahnya yang beralamat di Gang Pasir Jl. Perintis Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara saat itu Sdr. PUTUT menyerahkan potongan tembaga kepada Saksi, menurut pengakuan Sdr. PUTUT total berat tembaga yang diserahkan kepada saya ialah sekitar 68 Kg, sehingga Saksi membayar Sdr. PUTUT sebesar Rp 4.640.000,-, sehingga keseluruhan uang yang sudah Saksi serahkan kepada Sdr. PUTUT ialah Rp 5.440.000,-, setelah itu Saksi pulang kerumah Saksi dengan membawa potongan tembaga dari Sdr. PUTUT, hingga pada hari Minggu tanggal 6 November 2022, sekitar pukul 01.00 Wita Saksi didatangi petugas dan menanyakan perihal potongan tembaga tersebut, dan Saksi jelaskan, serta saat itu baru Saksi ketahui bahwa potongan tembaga yang Saksi beli dari Sdr. PUTUT merupakan hasil
- Bahwa tindak kejahatan dan barang tersebut ialah milik PT.PHSS, hingga saat ini Saksi dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa Setelah Saksi membeli potongan tembaga dari Sdr. PUTUT rencananya Saksi akan menjualnya kembali, namun belum sempat karena Saksi sudah terlebih dahulu didatangi oleh petugas dan saat itu baru saya ketahui bahwa potongan tembaga yang Saksi beli dari Sdr. PUTUT merupakan hasil tindak kejahatan dan barang tersebut ialah milik PT.PHSS.

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 15 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada sekitar hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 16.30 wita Sdr. PUTUT ada menelpon Saksi dan mengatakan "Rif ada uangmu kah? Saksi ada tembaga, kalau ada pinjami dulu Saksi uang Rp 800.000,-, ", saat itu Saksi mengatakan memiliki uang, selanjutnya pada malam harinya Saksi bertemu dengan Sdr. PUTUT dan menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,-, saat itu Sdr. PUTUT mengatakan kepada Saksi bahwa akan menyerahkan tembaga beberapa hari kemudian setelah tembaga siap, dan akan menghubungi Saksi kembali. Selanjutnya pada hari Tanggal 5 November 2022 sekitar jam 19.00 wita Saksi berkomunikasi dengan Sdr. PUTUT, saat itu Sdr. PUTUT menyampaikan kepada Saksi bahwa tembaga telah siap diambil dengan total berat sekitar 68 Kg, kemudian sekitar pukul 23.30 wita Saksi mendatangi Sdr. PUTUT di rumahnya yang beralamat di Gang Pasir Jl. Perintis Desa Badak Baru Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, saat itu Sdr. PUTUT menyerahkan potongan tembaga kepada Saksi, menurut pengakuan Sdr. PUTUT total berat tembaga yang diserahkan kepada Saksi ialah sekitar 68 Kg, sehingga Saksi membayar Sdr. PUTUT sebesar Rp 4.640.000,-, dengan rincian harga 80.000,-/ Kg tembaga, sehingga keseluruhan uang yang sudah Saksi serahkan kepada Sdr. PUTUT ialah Rp 5.440.000,-, setelah itu Saksi pulang kerumah Saksi dengan membawa potongan tembaga dari Sdr. PUTUT, hingga pada hari Minggu tanggal 6 November 2022, sekitar pukul 01.00 Wita Saksi didatangi petugas dan menanyakan perihal potongan tembaga tersebut, dan Saksi jelaskan, serta saat itu baru Saksi ketahui bahwa potongan tembaga yang saya beli dari Sdr. PUTUT merupakan hasil tindak kejahatan dan barang tersebut ialah milik PT.PHSS, hingga saat ini Saksi dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa Pada saat Saksi membeli potongan tersebut tidak dilengkapi surat atau nota pembelian yang sah.
- Bahwa Yang Saksi ketahui potongan tembaga tersebut ialah milik Sdr. PUTUT namun Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. PUTUT mendapatkannya.
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Sdr. PUTUT bekerja di Mobil Maintenance di lingkungan PT. PHSS.

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 16 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menaruh curiga sebelum membeli potongan tembaga tersebut.
- Bahwa Saksi membeli potongan tembaga dari Sdr. PUTUT tujuannya untuk saya jual lagi di Samarinda, sehingga saya mendapatkan untung.
- Bahwa Saat membeli potongan tembaga tersebut Saksi tidak diberi tanda bukti pembayaran oleh Sdr. PUTUT.
- Bahwa Iya benar potongan tembaga tersebut yang Saksi beli dari Sdr. PUTUT.
- Bahwa Semua keterangan yang Saksi sampaikan semuanya benar dan tidak ada lagi keterangan yang ditambahkan dan tidak merasa ditekan.

Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan Karyawan PT.RADIAN UTAMA INTERINSCO (PT. RUI) yang mana PT.RADIAN UTAMA INTERINSCO (PT. RUI) merupakan Sub Kontraktor PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS).
- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan PT.RADIAN UTAMA INTERINSCO (PT. RUI) sejak Januari 2022 Terdakwa bekerja sebagai Tekhnisi Listrik, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai tekhnisi listrik dalam hal perbaikan, dan pemasangan instrumen kelistrikan di seluruh wilayah kerja PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) area NILAM.
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa PT.RADIAN UTAMA INTERINSCO (PT. RUI) melakukan pekerjaannya sebagai Sub Kontraktor di PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) ialah berupa, instrumen, kelistrikan, mekanik, dan operator.
- Bahwa Terdakwa memiliki kontrak kerja sebagai Karyawan PT.RADIAN UTAMA INTERINSCO (PT. RUI).

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 17 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal bekerja sebagai Karyawan sebagai Karyawan PT.RADIAN UTAMA INTERINSKO (PT. RUI) Terdakwa mendapatkan gaji/ bayaran dan jumlah gaji yang Terdakwa terima sebesar Rp. 7.043.000,- (tujuh juta empat puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan barang berupa potongan tembaga milik PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) tersebut Pada hari Jum'at 4 November 2022 sekira jam 16.30 wita , bertempat di Junk Yard PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) Nilam Central RT. 06 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa Penggelapan yang Terdakwa maksudkan ialah Terdakwa memotong dan mengupas kabel power yang ada diJunk Yard PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) Nilam Central RT. 06 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, hingga berbentuk tembaga utuh dengan menggunakan gergaji besi dan cutter, selanjutnya mengumpulkannya dan membawa pulang kerumah secara bertahap dalam beberapa hari, kemudian setelah Terdakwa rasa cukup, Terdakwa menjual tembaga tersebut kepada Sdr. ARIF (pengepul barang bekas).
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan potongan tembaga milik PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) tersebut seorang diri
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan penggelapan potongan tembaga milik PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) ialah Terdakwa memotong dan mengupas kabel power yang ada di Junk Yard PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) Nilam Central RT. 06 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan Gergaji besi dan cutter, hingga berbentuk tembaga utuh, selanjutnya mengumpulkannya dan membawa pulang kerumah secara bertahap dalam beberapa hari sejak sekitar tanggal 24 Oktober sampai tanggal 4 November 2022, kemudian setelah Terdakwa rasa cukup, Terdakwa menjual tembaga tersebut kepada Sdr. ARIF (pengepul barang bekas).-
- Bahwa Setelah mendapatkan tembaga milik PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS), saya mengumpulkannya dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual potongan tembaga tersebut kepada Sdr. ARIF (pengepul barang bekas).

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 18 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa Berat tembaga milik PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) yang Terdakwa jual kepada Sdr. ARIF ialah sekitar 68 Kg, dan saya jual dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)/ Kg, sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. ARIF hasil dari penjualan Tembaga tersebut.
- Bahwa Uang tersebut masih Terdakwa simpan dirumah sebesar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah, dan uang sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sudah Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Awalnya pada akhir Bulan Oktober 2022 atau sekitar tanggal 24 Oktober 2022, hingga terakhir pada hari Jum'at Tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 16.30 wita, Terdakwa memotong dan mengupas kabel power yang ada di Junk Yard PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) Nilam Central RT. 06 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan Gergaji besi dan cutter, hingga berbentuk
- Bahwa potongan tembaga utuh, selanjutnya mengumpulkannya dan membawa pulang kerumah saat Terdakwa pulang kerja, dapat Terdakwa jelaskan bahwa kejadian tersebut saya lakukan secara bertahap sejak sekitar tanggal 24 Oktober 2022 hingga tanggal 4 November 2022, kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa menjual tembaga tersebut kepada Sdr. ARIF (pengepul barang bekas) dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. ARIF dan Sdr. ARIF datang kerumah Terdakwa, saat itu kami bertransaksi. Sepengetahuan Terdakwa Berat tembaga milik PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) yang Terdakwa jual kepada Sdr. ARIF ialah sekitar 68 Kg, dan Terdakwa jual dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)/ Kg, dan dapat Terdakwa jelaskan disini bahwa Sdr. ARIF memberi Terdakwa uang hasil penjualan tembaga tersebut sebanyak dua kali yang pertama Terdakwa ada meminjam uang kepada Sdr. ARIF pada sekitar hari Selasa tanggal 1 Oktober 2022 sebesar Rp 800.000,- selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wita tersebut Sdr. ARIF memberi uang kepada Terdakwa Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan uang total sebesar Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dari Sdr.

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 19 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF hasil dari penjualan Tembaga tersebut, kemudian sekitar hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 01.00 wita saya di jemput oleh Team Security ke rumah Terdakwa dan Terdakwa sempat dibawa ke Posko Security, hingga Sekitar Pukul 10.00 Wita, Terdakwa diserahkan ke Polsek Muara Badak guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Tujuan dan maksud menjual barang berupa tembaga milik PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) tersebut hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa barang tersebutlah milik PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) telah Terdakwa jual dan untuk gergaji besi dan Cutter merupakan alat bantu untuk memotong tembaga tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya yang dimaksud dengan penggelapan adalah melakukan perbuatan penggelapan terhadap PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) dengan mengambil dan menjual tembaga milik PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS), dan saya melakukannya dengan keadaan sadar.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) untuk mengambil dan menjual tembaga milik PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) tersebut, dan Terdakwa memiliki kewenangan masuk ke wilayah Junk Yard PT. PHSS karena area junk yard adalah area untuk menyimpan barang-barang yang berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai teknisi listrik, serta Terdakwa memiliki kuasa untuk menggunakan barang-barang milik PT. PHSS yang diletakkan di Junk Yard tersebut, guna kepentingan dan keperluan PT. PHSS..
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum dan dapat dihukum.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa tersebut yang Terdakwa lakukan terhadap PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS), dan Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS).

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 20 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ember berwarna putih yang berisi potongan tembaga dengan berat sekitar 50 Kg ;
- 1 (satu) buah Kardus berwarna coklat yang berisi potongan tembaga dengan berat sekitar 19,6 Kg;
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) buah cutter;
- Uang sebesar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan Karyawan PT.RADIAN UTAMA INTERINSKO (PT. RUI) yang mana PT.RADIAN UTAMA INTERINSKO (PT. RUI) merupakan Sub Kontraktor PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS).
- Bahwa Terdakwa merupakan Karyawan PT.RADIAN UTAMA INTERINSKO (PT. RUI) sejak Januari 2022 Terdakwa bekerja sebagai Tekhnisi Listrik, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai tekhnisi listrik dalam hal perbaikan, dan pemasangan instrumen kelistrikan di seluruh wilayah kerja PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) area NILAM.
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa PT.RADIAN UTAMA INTERINSKO (PT. RUI) melakukan pekerjaannya sebagai Sub Kontraktor di PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) ialah berupa, instrumen, kelistrikan, mekanik, dan operator.
- Bahwa Terdakwa memiliki kontrak kerja sebagai Karyawan PT.RADIAN UTAMA INTERINSKO (PT. RUI).
- Bahwa dalam hal bekerja sebagai Karyawan sebagai Karyawan PT.RADIAN UTAMA INTERINSKO (PT. RUI) Terdakwa mendapatkan

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 21 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji/ bayaran dan jumlah gaji yang Terdakwa terima sebesar Rp. 7.043.000,- (tujuh juta empat puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan barang berupa potongan tembaga milik PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) tersebut Pada hari Jum'at 4 November 2022 sekira jam 16.30 wita , bertempat di Junk Yard PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) Nilam Central RT. 06 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa Penggelapan yang Terdakwa maksudkan ialah Terdakwa memotong dan mengupas kabel power yang ada di Junk Yard PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) Nilam Central RT. 06 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, hingga berbentuk tembaga utuh dengan menggunakan gergaji besi dan cutter, selanjutnya mengumpulkannya dan membawa pulang kerumah secara bertahap dalam beberapa hari, kemudian setelah Terdakwa rasa cukup, Terdakwa menjual tembaga tersebut kepada Sdr. ARIF (pengepul barang bekas).
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan potongan tembaga milik PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) tersebut seorang diri
- Bahwa Cara Terdakwa melakukan penggelapan potongan tembaga milik PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) ialah Terdakwa memotong dan mengupas kabel power yang ada di Junk Yard PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) Nilam Central RT. 06 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan Gergaji besi dan cutter, hingga berbentuk tembaga utuh, selanjutnya mengumpulkannya dan membawa pulang kerumah secara bertahap dalam beberapa hari sejak sekitar tanggal 24 Oktober sampai tanggal 4 November 2022, kemudian setelah Terdakwa rasa cukup, Terdakwa menjual tembaga tersebut kepada Sdr. ARIF (pengepul barang bekas).-
- Bahwa Setelah mendapatkan tembaga milik PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS), saya mengumpulkannya dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menjual potongan tembaga tersebut kepada Sdr. ARIF (pengepul barang bekas).
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa Berat tembaga milik PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) yang Terdakwa jual kepada Sdr.

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 22 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF ialah sekitar 68 Kg, dan saya jual dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)/ Kg, sehingga Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. ARIF hasil dari penjualan Tembaga tersebut.

- Bahwa Uang tersebut masih Terdakwa simpan dirumah sebesar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah, dan uang sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sudah Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Awalnya pada akhir Bulan Oktober 2022 atau sekitar tanggal 24 Oktober 2022, hingga terakhir pada hari Jum'at Tanggal 4 November 2022 sekitar pukul 16.30 wita, Terdakwa memotong dan mengupas kabel power yang ada di Junk Yard PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) Nilam Central RT. 06 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan Gergaji besi dan cutter, hingga berbentuk
- Bahwa potongan tembaga utuh, selanjutnya mengumpulkannya dan membawa pulang kerumah saat Terdakwa pulang kerja, dapat Terdakwa jelaskan bahwa kejadian tersebut saya lakukan secara bertahap sejak sekitar tanggal 24 Oktober 2022 hingga tanggal 4 November 2022, kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa menjual tembaga tersebut kepada Sdr. ARIF (pengepul barang bekas) dengan cara Terdakwa menghubungi Sdr. ARIF dan Sdr. ARIF datang kerumah Terdakwa, saat itu kami bertransaksi. Sepengetahuan Terdakwa Berat tembaga milik PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) yang Terdakwa jual kepada Sdr. ARIF ialah sekitar 68 Kg, dan Terdakwa jual dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)/ Kg, dan dapat Terdakwa jelaskan disini bahwa Sdr. ARIF memberi Terdakwa uang hasil penjualan tembaga tersebut sebanyak dua kali yang pertama Terdakwa ada meminjam uang kepada Sdr. ARIF pada sekitar hari Selasa tanggal 1 Oktober 2022 sebesar Rp 800.000,- selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wita tersebut Sdr. ARIF memberi uang kepada Terdakwa Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan uang total sebesar Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. ARIF hasil dari penjualan Tembaga tersebut, kemudian sekitar hari Minggu tanggal 6 November 2022 sekitar pukul 01.00 wita saya di

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 23 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jemput oleh Team Security ke rumah Terdakwa dan Terdakwa sempat dibawa ke Posko Security, hingga Sekitar Pukul 10.00 Wita, Terdakwa diserahkan ke Polsek Muara Badak guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Tujuan dan maksud menjual barang berupa tembaga milik PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) tersebut hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa barang tersebutlah milik PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) telah Terdakwa jual dan untuk gergaji besi dan Cutter merupakan alat bantu untuk memotong tembaga tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya yang dimaksud dengan penggelapan adalah melakukan perbuatan penggelapan terhadap PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) dengan mengambil dan menjual tembaga milik PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS), dan saya melakukannya dengan keadaan sadar.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) untuk mengambil dan menjual tembaga milik PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS) tersebut, dan Terdakwa memiliki kewenangan masuk ke wilayah Junk Yard PT. PHSS karena area junk yard adalah area untuk menyimpan barang-barang yang berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai teknisi listrik, serta Terdakwa memiliki kuasa untuk menggunakan barang-barang milik PT. PHSS yang diletakkan di Junk Yard tersebut, guna kepentingan dan keperluan PT. PHSS..
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum dan dapat dihukum.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa tersebut yang Terdakwa lakukan terhadap PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS), dan Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada PT. PERTAMINA HULU SANG-SANGA (PT. PHSS).

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yakni Kesatu melanggar pasal 374 KUHP atau kedua melanggar pasal 362 KUHP

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 24 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk alternati maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan mana yang bersesuaian dengan fakta-fakta di persidangan yakni Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu.

1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud disini adalah menunjuk siapa saja yang menjadi subyek hukum, dalam hal ini telah diajukan sebagai Terdakwa di depan persidangan adalah **Terdakwa PUPUT PURWANTO Bin SUWARNO**, dimana Terdakwa sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam tindak pidana ini adalah **Terdakwa Terdakwa PUPUT PURWANTO Bin SUWARNO**, yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah **Terdakwa Terdakwa PUPUT PURWANTO Bin SUWARNO**, dengan semua identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, serta dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum.

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 25 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terbukti dan terpenuhi

2. Unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*"

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, PETUNJUK, serta juga berdasarkan keterangan Terdakwa **PUTUT PURWANTO Bin SUWARNO (Alm)** terungkap bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 Wita, terdakwa yang, sedang berjalan di areal Junk Yard terbuka (gudang terbuka) PT. PHSS Nilam Central RT. 06 Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara. Pada saat itu di junk yard PT. PHSS dalam keadaan sepi, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil kabel tembaga. Untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian terdakwa mengambil kabel tembaga yang tersimpan disana dengan cara memotong kabel tembaga tersebut dengan menggunakan gergaji besi lalu mengupas kabel tembaga tersebut dengan menggunakan cutter hingga berbentuk tembaga utuh, Setelah itu, terdakwa membawa kabel tembaga tersebut secara bertahap sampai tanggal 04 November 2022 untuk disimpan dirumahnya di Jalan S. Hasanudin RT 002 Desa Badak Baru Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa menjual kabel tembaga yang sudah dipotong tersebut sejumlah 68 Kg kepada saksi ARIF selaku pengepul barang bekas dengan harga per kilo yaitu Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), terdakwa mengambil kabel tembaga pada junk yard milik PT. PERTAMINA HULU SANGA-SANGA tanpa izin.

Dengan demikian unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur "*Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu.*"

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, petunjuk serta juga berdasarkan keterangan Terdakwa **PUTUT PURWANTO Bin SUWARNO (Alm)** yang mengakui perbuatannya diketahui secara jelas bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 Wita, terdakwa yang bekerja sebagai Senior Technician PT.

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 26 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADIAN UTAMA INTERINSKO selaku Subkontraktor dari PT. PERTAMINA HULU SANGA-SANGA (PT. PHSS) yang bertugas sebagai teknisi listrik dalam hal perbaikan dan pemasangan instrumen kelistrikan diseluruh wilayah kerja PT. PHSS timbul niat terdakwa untuk mengambil kabel tembaga, kemudian terdakwa mengambil kabel tembaga yang tersimpan disana dengan cara memotong kabel tembaga tersebut dengan menggunakan gergaji besi lalu mengupas kabel tembaga tersebut dengan menggunakan cutter hingga berbentuk tembaga utuh, Setelah itu, terdakwa membawa kabel tembaga tersebut secara bertahap sampai tanggal 04 November 2022 untuk disimpan dirumahnya di Jalan S. Hasanudin RT 002 Desa Badak Baru Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, terdakwa menjual kabel tembaga yang sudah dipotong tersebut sejumlah 68 Kg kepada saksi ARIF selaku pengepul barang bekas dengan harga per kilo yaitu Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), terdakwa mengambil kabel tembaga pada junk yard milik PT. PERTAMINA HULU SANGA-SANGA tanpa izin sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi pula

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 374 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPANG**"

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggung jawab tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 27 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahannannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan maka statusnya akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 374 KUHP,, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Putut Purwanto Bin Suwarno (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELAPAN”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ember berwarna putih yang berisi potongan tembaga dengan berat sekitar 50 Kg ;
 - 1 (satu) buah Kardus berwarna coklat yang berisi potongan tembaga dengan berat sekitar 19,6 Kg;

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 28 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada PT. Mahakam Hulu Sanga-Sanga.

- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 1 (satu) buah cutter;

dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sebesar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah)

dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari : Kamis tanggal 2 Maret 2023 oleh kami, ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua MARJANI ELDIARTI, S.H. dan ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh EVI WIJANARKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan dihadiri oleh DANY K DAULAY, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA I

MARJANI ELDIARTI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II

ANDI AHKAM JAYADI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI

EVI WIJANARKO, S.H.

Putusan Nomor 11/Pid.B/2023/PN Trg. halaman 29 dari 29 halaman